



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 09 /UN26.18/KP/2022

Tentang

Tim Penilaian Angka Kredit Dosen

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2022

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG,**

- Menimbang :
- Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran usul kenaikan jabatan fungsional bagi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, maka dipandang perlu membentuk tim penilaian angka kredit dosen;
  - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang - Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang - Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;
  - Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
  - Undang - Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Unila;
  - Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Unila);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 3195/D/T/2002 tentang Izin Operasional Program Studi Pendidikan Dokter FMIPA Unila;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
  - Keputusan Rektor Unila nomor 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai tim Penilaian Angka Kredit Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kedua : Tim Penilaian Angka Kredit bertugas memeriksa dan memberi penilaian yang berkaitan dengan kenaikan jabatan fungsional dosen;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilaian Angka Kredit Dosen, bertanggung jawab kepada Dekan;
- Keempat : Kepada Tim Penilaian Angka Kredit Dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini akan diberikan insentif remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FK UNILA

NOMOR : 09 /UN26.18/KP/2022

TANGGAL : 07 JANUARI 2022

TENTANG : TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

Tim Penilaian Angka Kredit Dosen  
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2022

No.	N A M A	NIP/NIK	KETERANGAN
1	Prof. Dr. Dyah Wulan S. RW, S.KM., M. Kes.	19720628 199702 2 001	Ketua
2	dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M.Farm.	19841020 200912 2 005	Wakil Ketua
3	Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes.	19760831 200312 1 003	Wakil Ketua
4	Dr. dr. Betta Kurniawan, . Ked., M. Kes.	19781009 200501 1 001	Wakil Ketua
5	Dr. dr. Susianti, S. Ked., M. Sc.	19780805 200501 2 003	Sekretaris
6	Dr. dr. Khairun Nisa, S. Ked., M.Kes., AIFO.	19740226 200112 2 002	Anggota
7	dr. Dwi Indria Anggraini, S. Ked.,M.Sc., Sp.KK.	19811024 200604 2 003	Anggota
8	dr. Oktafany, S. Ked., M. Pd. Ked.	19761016 200501 1 003	Anggota
9	Dr. dr. Retno Ariza Soeprihartini, S.Ked., Sp.P.(K)., FCCP., FISR.	19670324 201503 2 001	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Januari 2022

